



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 02 Juli 2021

Halaman: 5

PTKM DARURAT Pemkot Siapkan Aturan Denda UMBULHARJO—Pemerintah Pusat menetapkan diberlakukannya Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) Darurat mulai 3-20 Juli 2021. Pemerintah Kota mengklaim siap mengikuti segala arahan dan aturan kebijakan tersebut. Bahkan, Pemkot kini tengah membahas ihwal pemberian denda bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes). Dengan begitu penerapan PTKM Darurat pun tidak muspra dan bisa berdampak positif menurunkan angka kasus Covid-19 di Jogja. Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan, perlu ada langkah-langkah yang bisa langsung menyelesaikan masalah peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi belakangan. Dengan adanya kebijakan PTKM Darurat, Heroe berharap bisa menekan sebaran kasus Covid-19. "Hal yang paling penting membatasi mobilitas di masyarakat," kata Heroe di kompleks Balai Kota Jogja, Kamis (1/7). Saat ini tim gabungan baik dari satuan tugas Covid-19, kepolisian, TNU, Satpol PP dan sejumlah pihak lain turun ke masyarakat. Salah satunya di area parkir destinasi wisata untuk mengecek kelengkapan surat sehat para wisatawan serta penerapan protokol kesehatan (prokes). "Adapun pendekatan saat ini masih berupa persuasif," kata dia. Selama tiga pekan terakhir, imbuh Heroe, penularan Covid-19 di Jogja sangat tinggi dan cepat. Meski belum ada laporan terkait varian baru, dia tetap melihat ini sebagai sesuatu yang tidak biasa. Saat ini zona di tingkat kemantren dominan merah, meski ada yang masuk zona non merah. Begitupun tingkat kecurahan, ada beberapa yang masuk zona merah. Itulah sebabnya, dia berharap kebijakan penerapan denda yang kini tengah dibahas oleh Pemkot Jogja, nantinya bisa selaras dan tidak bertentangan aturan dari Pemda DIY. "Banyak masukan dari masyarakat agar kami lebih represif dengan terapkan denda dan lainnya, untuk betul-betul berikan efek jera. Ini harus dilakukan bersama-sama masyarakat tanpa terkecuali," kata Heroe.	Belum Tahu Sementara terkait dengan penerapan PTKM Darurat, hingga kini Pemkot Jogja, diakui Heroe, belum menerima surat edaran atau sejenisnya. Sejauh ini, kata dia, baru ada draf yang berisi hasil diskusi dan usulan dari berbagai pihak. "Artinya pelaksanaan implementasi yang akan kami kerjakan belum tahu, teknisnya belum tahu," kata Heroe. Meski begitu, Pemkot Jogja akan mengikuti arahan pusat terkait teknis ke depannya, termasuk proporsi <i>work from office</i> (WFO) di wilayah pemerintahan. Saat ini, kapasitas WFO di Pemkot Jogja sebesar 25% dari total pegawai. Soal penguatan penjagaan di tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Pemberian izin pertemuan yang berpotensi menimbulkan kerumunan juga ditunda. "Dalam pekan-pekan ke depan harus secara serius dan serentak menghentikan sebaran. Penting bagi kami untuk langkah bersama," kata Heroe. (Sirajul Khafid)												
<table border="1"><thead><tr><th>Nilai Berita</th><th>Sifat</th><th>Tindak Lanjut</th></tr></thead><tbody><tr><td>☐ Negatif</td><td>☐ Amat Segera</td><td>☐ Untuk Ditanggapi</td></tr><tr><td>☐ Positif</td><td>☐ Segera</td><td>☐ Untuk Diketahui</td></tr><tr><td>☐ Netral</td><td>☐ Biasa</td><td>☐ Jumpa Pers</td></tr></tbody></table>	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut	☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi	☐ Positif	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui	☐ Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers	Yogyakarta, Kepala Ttd Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005
Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut											
☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi											
☐ Positif	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui											
☐ Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers											

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005